



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telpon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982

BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4890046

Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, Humas : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 272/UN39/TM.01.04/2019

TENTANG

KEBIJAKAN DISPENSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, seseorang dinyatakan terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNJ apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi dan pasal 8 ayat (1) bahwa registrasi administrasi dilaksanakan secara *host to host* di bank mitra yang ditunjuk oleh UNJ dengan waktu yang telah ditetapkan pada kalender akademik;
- b. bahwa pada waktu yang telah ditetapkan pada kalender akademik masih ada mahasiswa yang belum melakukan registrasi administrasi atau belum melakukan pembayaran UKT sehingga perlu diberikan penangguhan pembayaran dengan membuat surat pernyataan Janji Membayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang di maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/M/SPRINT/V/2018 tentang Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN DISPENSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.**

- KESATU : Mahasiswa yang belum membayar Uang Kuliah pada waktu yang ditentukan dalam kalender akademik, karena belum memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan surat keterangan/ pernyataan orang tua/wali mahasiswa, dapat diberikan dispensasi pembayaran Uang Kuliah.
- KEDUA : Dispensasi diberikan paling banyak 2 (dua) semester secara berturut-turut atau berselang yang diajukan pada semester berjalan. Mahasiswa yang mendapat dispensasi berhak mendapat layanan akademik.
- KETIGA : Masa pemberian dispensasi diberikan selama 2 (dua) minggu sejak berakhirnya masa pembayaran.
- KEEMPAT : Dispensasi pembayaran uang kuliah diberikan dalam masa 3 (tiga) bulan pada semester berjalan terhitung sejak masa pembayaran berakhir.
- KELIMA : Mahasiswa yang akan mengajukan dispensasi menghubungi Kabag Tata Usaha Fakultas/Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana dengan mengisi formulir pengajuan dispensasi untuk mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas/Pascasarjana.
- KEENAM : Surat persetujuan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima dikirim ke Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat (BAKH) dan Biro Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa batal tambah KRS.
- KETUJUH : Mahasiswa yang tidak membayar dan tidak memiliki surat dispensasi, maka mahasiswa tidak berhak mendapat layanan akademik.
- KEDELAPAN : Bagi mahasiswa kerja sama, penagihan uang kuliah dilakukan sesuai dengan termin dalam perjanjian kerja sama oleh Pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang ditembuskan ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2019, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Maret 2019



Pt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Rizki Ahmad
RIZKI AHMAD

NIP 195805011986011001

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Para Kepala Biro;
5. Kepala UPT TIK.

Jakarta,

Perihal: Permohonan Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah

Yth. Dekan Fakultas/Direktur
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat :
.....
.....
No telepon/HP :

dengan ini mengajukan permohonan dispensasi pembayaran uang kuliah pada semester tahun akademik/..... sejumlah Rp.
(.....)

dengan alasan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pembayaran akan saya lakukan paling lambat tanggal atau 3 (tiga) bulan sejak masa pembayaran uang kuliah berakhir.

Apabila saya tidak melakukan pembayaran uang kuliah sesuai waktu yang ditentukan, maka saya **BERSEDIA** dinyatakan **Mangkir** dan tidak memperoleh layanan akademik sesuai ketentuan yang berlaku, serta pada semester yang akan datang akan membayar Uang Kuliah 2 (dua) semester secara penuh.

Demikian permohonan ini saya ajukan untuk mendapat persetujuan.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
.....,

Jakarta,
Pemohon,

.....
NIP.

.....

PERSETUJUAN DISPENSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Dekan Fakultas/Direktur.....

Dengan ini menyetujui/tidak disetujui*) Permohonan Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat :
No telepon/HP :

pada semester Gasal/Genap*) Tahun Akademik/..... sejumlah Rp (.....)
Pembayaran Uang Kuliah paling lambat tanggal

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Dekan/Direktur,

.....
NIP

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala UPT TIK;
6. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
7. Koordinator Program Studi.

*) Coret yang tidak perlu